

Graphical abstract



ACTUALIZATION OF ISLAMIC ECONOMIC ETHICS IN SYARIAH BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

^{1*} Muhammad Sarjan, ²Arfin Hamid, ³ Irwan Misbach

¹ Universitas Al Asyari'ah Mandar, ^{2,3} Universitas Islam Negeri Makassar

*Corresponding author

muhsarja2018@gmail.com

arfinhprof67@gmail.com

irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to examine the actualization of Islamic economic ethics in Islamic banking financial institutions using descriptive research methods. The results of the study found that the expected actualization of Islamic economic ethics in Islamic banking is the actualization of the ethical principles of Islamic economics in accordance with the principles of business ethics from the perspective of the Koran: First, do not do business that contains ribawi components (QS. 2: 275). Second, do not do business with vanity processes (QS. 4:29), namely business activities must be based on sincerity and honesty between parties without anyone being harmed. Third, business activities must have a social function, namely through the issuance of zakat, infaq and alms (QS. 9:103). Fourth, business activities must comply with the values of harmony or economic balance as well as social balance, goodness and safety and do not allow destructive activities and unfair behavior. Fifth, business actors are not permitted to commit acts of injustice (cheating) either towards themselves or against other fellow businessmen. (QS. 2: 205, QS. 7: 85).

Keywords: *Actualization, ethics, Islam, Shariah bank.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aktualisasi etika ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Bank Syari'ah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa aktualisasi etika ekonomi Islam yang diharapkan pada perbankan Syari'ah adalah aktualisasi prinsip-prinsip etika ekonomi Islam sesuai prinsip etika bisnis perspektif Al-Quran: *Pertama*, tidak melakukan bisnis yang memuat komponen ribawi (QS. 2:275). *Kedua*, tidak melakukan bisnis dengan proses yang batil (QS. 4:29) yaitu kegiatan bisnis harus berdasarkan atas ketulusan dan kejujuran antara pihak tanpa ada yang dirugikan. *Ketiga*, kegiatan bisnis harus berfungsi sosial yaitu melalui pengeluaran zakat, infak dan sedekah (QS. 9:103). *Keempat*, kegiatan bisnis wajib menaati nilai keselarasan atau keseimbangan ekonomi maupun keseimbangan sosial, kebaikan dan keselamatan serta tidak mengizinkan kegiatan pengrusakan dan perilaku ketidakadilan. *Kelima*, para pelaku kegiatan bisnis tidak diizinkan melakukan perbuatan kezaliman (curang) baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sesama pebisnis lainnya. (QS.2:205, QS. 7:85).

Kata kunci: *Aktualisasi, etika, islam, bank Syari'ah.*

Article history

DOI:

Received: 28 Januari 2023 | **Received in revised form :** 25 Februari 2023 | **Accepted :** 24 Mei 2023

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia, tambah besar pula kompetisi diantar bank, apakah itu antar bank konvensional ataupun antar bank Syari'ah. Perbankan Syari'ah dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik bank konvensional, dan menjadi solusi bagi masyarakat yang sudah mengenal Lembaga Keuangan Syari'ah. Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. (Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, 2008).

Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Pembiayaan bank Syari'ah pada tahun 2020 tumbuh sebesar 9,5 persen, sementara pertumbuhan pembiayaan perbankan nasional tumbuh sebesar 2,41 persen pada periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan angka pertumbuhan bank Syari'ah jauh di atas pertumbuhan pembiayaan perbankan nasional. (Adriani, 2021)

Etika merupakan pedoman atau sekumpulan kaedah atau prinsip untuk menata perilaku manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan. (Afrida Putritama, 2018). Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi individu atau kelompok. Selanjutnya etika bisnis adalah dikhususkan tentang moral yang benar dan salah dalam serangkaian kegiatan jual beli dan interaksi manusia lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Bekti Widyaningsih, 2022). Sementara etika bekerja Islami merupakan tujuan untuk membangun dan membentuk keikutsertaan serta kontribusi pengikut pada instansinya (Rahmanto, 2016). Selanjutnya etika bertujuan untuk membentuk pribadi yang sukses yaitu sukses karir dunia juga sukses amal ibadah akhirat. Dengan demikian etika kerja dalam islam menjadi sesuatu yang urgen serta fundamental yang akan menjadikan umat islam mampu merealisasikan keinginan untuk persiapan hidup di akhirat kelak. Aspek ini menjadikan sungguh penting dan mulia kandungan etika kerja yang sejalan dengan anjuran agama Islam.

Bentuk etika kerja yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu perilaku

kerja karyawan yang bekerja dengan kurang hati-hati yang menyebabkan pekerjaannya tidak akurat. Berikut pandangan pentingnya etika kerja dibangun yang dikemukakan oleh Luth, T. sebagaimana dikutip oleh Jufrizen (2016), diantaranya adalah seperti berikut: 1) Ummat Islam mengharapkan barang ekonomi yang halal dan thayyib melalui proses produksi yang juga halal dan thayyib; 2) Pada era persaingan pasar global, tidak hanya keterampilan, tetapi juga sikap menjadi dasar dalam mencapai keunggulan berkompetisi; 3) pada era globalisasi gaya hidup masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar penghasilan seseorang dari pekerjaannya; 4) Pemisah halal dengan haram semakin tipis, hal ini berpotensi besar menjadikan orang akan mudah menghalalkan semua cara untuk mendapatkan

penghasilan; 5) penghasilan yang kita dapatkan tidak sebatas dirasakan di dunia saja, namun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Sang pencipta di yaumulakhir kelak. (Jufrizen, 2016). Akan tetapi pada kenyataannya masi sering terjadi kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan perbankan pada beberapa bank Syari'ah, seperti penggelapan dana nasabah, kecurangan investasi, pemalsuan tanda tangan pada slip penarikan dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kasus pelanggaran terhadap etika profesi seorang bankir yang dilakukan oleh oknum karyawan bank Syari'ah, dengan berbagai kasus pelanggaran ini memiliki nilai kerugian yang sangat besar.

Aktualisasi prinsip etika ekonomi Islam pada Perbankan Syari'ah menjadi prasyarat wajib untuk dipenuhi sesuai dengan syari'at Islam, yang juga menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bank konvensional. Maka dari itu jika perbankan Syari'ah abai dalam aktualisasi etika Islam dengan baik, akan dapat berdampak buruk pada Lembaga Perbankan Itu sendiri. (Adriani, 2021)

Etika menjadi sangat urgen dalam sektor jasa keuangan lebih khusus pada keuangan perbankan syari'ah karena hakikat kegiatan bisnis dan jasa keuangan pada umumnya yaitu menciptakan nilai untuk konsumen yang sejatinya tidak ada perbedaan antara sikap etik sebagai individu dengan sikap etik sebagai personal dalam menjalankan bisnis jasa keuangan. Akan tetapi yang terjadi dalam aktualisasinya lebih pada tujuan mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya sehingga tidak jarang melakukan tindakan yang melanggar etika. Atas dasar fenomena ini maka kami mencoba meneliti tentang aktualisasi etika ekonomi islam pada Lembaga keuangan Perbankan Syari'ah

2. METODE PENELITIAN

Riset ini bertujuan untuk mengkaji aktualisasi etika ekonomi islam pada Lembaga keuangan Perbankan Syari'ah dengan metode deskriptif melalui kajian literatur seperti jurnal-jurnal serta buku buku yang sesuai dan relevan dengan masalah yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Dalam Perspektif Islam

Pengertian etika atau yang lazim disebut etik, diambil dari bahasa latin yaitu "ethica", dalam bahasa Yunani disebut Ethos yang berarti norma, nilai, kaidah kaidah, serta ukuran ukuran untuk tingkah laku yang baik. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang tidak baik atau buruk (Hamid & Zubair, 2019). Selanjutnya secara teoritis kata etika juga dapat dibagi menjadi dua pengertian. Kesatu, etika dikaji dari sudut pandang bahasa yaitu diambil dari bahasa yunani dengan istilah Ethos yang berarti kelaziman (custom) atau karakter (character). Pada pemaknaan tersebut, etika

bertautan dengan kelaziman hidup secara baik, apakah sebagai individu ataupun sebagai kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Kedua, etika dikaji dari sudut pandang istilah, dimana etika secara istilah adalah study yang sistematis berkenaan dengan kebiasaan, prinsip, nilai, baik, buruk, halus, benar, salah, serta lainnya maupun prinsip umum yang membenarkan kita dalam mengimplementasikan sesuatu. Pada tataran ini etika dapat dimaknai sebagai legitimasi atau dasar integritas dari setiap orang, dan pada saat yang sama menjadi landasan seseorang setiap melakukan tindakan dalam kehidupannya. (Kirom, 2018).

Selanjutnya etika menurut bahasa arab sama dengan adab atau Akhlak (al-khuluq) yang artinya budi pekerti, watak atau tabiat (Nilda Miftahul Janna, 2018). Akhlaq Islamiyah yaitu etika dan moral sebagai mana diperintahkan melalui tuntunan agama yang tertuang dalam Al-quran dan Assunnah, dengan meneladani akhlak Nabi S.a.w., yang disebut sebagai insan yang paling paripurna akhlaiknya. Akhlak dimaksud terbagi atas dua yakni akhlak mulia atau baik (akhlaq mahmudah) dengan akhlak buruk atau tidak baik (akhlaq madzmumah).

Imam Al-Qurthubi mengartikan akhlak sebagai sifat dari setiap seorang, yang membuatnya bisa berinteraksi terhadap sesamanya. Akhlak adalah suatu sifat, perilaku, tabiat atau tingkah laku yang muncul dengan enteng secara spontan tidak terfikirkan sebelumnya (Syaepul Manan, 2017). Akhlak itu ada yang mulia atau terpuji juga ada yang buruk atau tercela. Secara umum akhlak yang bermakna terpuji atau yang mulia yaitu ketika kita bisa berinteraksi dengan sesama, dimana dengan muda kita bisa bersikap secara adil dengan sifat-sifat yang terpuji, mudah memaafkan, lapang dada, sopan santun, pemurah, sosial, sabar menahan penderitaan, kasih sayang, membantu sesama, mencintai, sikap lemah lembut dan yang sejenisnya. Kemudian akhlak buruk atau yang tercela yaitu sifat-sifat yang bertentangan dengan akhlak mulia atau yang terpuji itu.

Etika dalam pandangan umum, dapat diartikan sebagai elemen pengatur perilaku manusia. Etika memberikan pedoman kepada manusia tentang apa yang seharusnya kerjakan dan apa yang harus ditinggalkan untuk tidak dikerjakan. Karena itu, adanya etika dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian hidup bagi manusia. Sementara etika dalam perspektif islam, dikenala dengan istilah akhlak (khuluk) yang maknanya tidak jauh berbeda dengan etika, yaitu tuntunan dalam berperilaku tentang yang diperbolehkan untuk dikerjakan kemudian yang dilarang untuk kerjakan. Walaupun antara etika dan akhlak memiliki pengertian yang hampir serupa, akan tetapi etika dan akhlak memiliki asal muasal yang berbeda. Etika diambil dari tradisi atau adat istiadat yang dianggap baik, sementara akhlak diambil dari Al-Qur'an serta Sunnah. Dengan demikian etika ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk aktualisasi unsur-unsur islam dalam kegiatan ekonomi dan busines. Etika ekonomi dan busines Islami berakar sepenuhnya pada kalam Allah yang di antaranya

seperti: "(yaitu) mereka yang menafkahkan (hartanya), baik di kala longgar ataupun dikala susah, dan mereka yang tidak mengikuti kemarahannya serta membebaskan kealpaan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS.Ali-Imran: 134).

Jamak pula dijumpai keterangan tentang akhlak tersebut pada hadits Nabi S.a.w. seperti berikut: "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian yaitu orang yang paling baik akhlaiknya" "golongan Muslim yang sungguh terbaik imannya yaitu mereka yang sungguh terbaik akhlaiknya (di antara mereka). "Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik dan terpuji." selanjutnya etika atau adab dan akhlak tersebut diangkat menjadi tata nilai dan norma. Tata nilai serta norma inilah yang mengatur etika atau adab dan akhlak serta perilaku orang islam yang wajib dipelihara dan dijaga serta diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, di semua sudut kehidupan, mencakup tata nilai dan norma dalam bisnis dan ekonomi.

Prinsip Etika Bisnis menurut pandangan Islam

Islam mengajari berbagai masalah mengenai aktivitas sosial masyarakat, juga Islam melarang tidak mengizinkan siapapun untuk hanya bekerja sesukanya dalam meraih tujuan serta keinginannya, menghalalkan semua cara seperti; penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan melanggar syari'ah lainnya. Namun di dalam ajaran Islam, ada garis atau batas antara diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, benar dan tidak benar atau salah, sah dan tidak sah, serta antara yang halal dan yang tidak halal atau haram. Garis atau batasan pemisah itulah yang disebut etika. Perilaku dalam aktivitas bisnis atau perdagangan juga tidak terlepas dari adanya nilai-nilai moral atau etika bisnis. Urgent bagi setiap pelaksana bisnis untuk memadukan antara aspek moral dan spiritual, adab serta etika ke dalam konteks atau ruang lingkup kegiatan bisnis di tengah masyarakat.

Perhatian masyarakat terhadap etika dalam aktivitas bisnis akhir ini, telah menghadapi kemunduran yang berdampak pada krisis multi dimensi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di segala bidang, penting adanya faktor etika yang saling berhubungan dalam bisnis harus ditekankan sesegera mungkin. Ajaran Agama islam sesungguhnya telah mengatur semua aspek aktivitas kehidupan manusia termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Islam mewajibkan kepada semua umatnya untuk berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan syari'ah atau aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam semua sudut kehidupan, yang di dalamnya termasuk aturan bermuamalah sebagai jalan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan implementasi aturan syari'ah dalam bermuamalah khususnya dalam aktivitas bisnis pada hakikatnya adalah agar supaya tercipta perolehan pendapatan yang berberkah, yang pada gilirannya akan melahirkan pembangunan yang berkeadilan, pemenuhan

kebutuhan yang stabil, kesempatan kerja terbuka serta distribusi pendapatan di masyarakat bisa merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan.

Etika ekonomi Islami adalah seperangkat perilaku bisnis yang beretika. (akhlaq Islamiyah) yang dikemas dengan nilai-nilai syari'ah yang sangat memperhatikan unsur kehalalan dan keharaman aktivitas dan produk suatu bisnis. Dengan demikian perilaku etis adalah perilaku patuh dan taat pada anjuran Allah dalam agama serta menghindari yang dilarang-Nya. Etika ekonomi Islami ini telah jamak diuraikan dan kaji dalam beragam sumber literatur terutama dalam Al-Quran dan hadis Nabi Swaw. Praktisi bisnis dianjurkan berperilaku sesuai etika pada semua kegiatannya. Kejujuran, keadilan, dan kepercayaan, merupakan unsur terpenting bagi keberhasilan perusahaan pada masa yang akan datang. Berbisnis tidak saja dipengaruhi oleh suasana serta keadaan ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi dengan situasi sosial yang berubah, pengaruh politik, serta teknologi, perubahan perilaku serta perspektif pemangku kepentingan.

Bisnis jangan dilihat hanya untuk memaksimalkan nilai ekonomi untuk para pelakunya, akan tetapi selain itu bisnis juga harus memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Bisnis bertujuan untuk memaksimalkan profit untuk para pelakunya. Tujuan tersebut bisa diraih dengan baik yaitu dengan perhatian yang baik pula terhadap manusia sebagai sumber dayanya, memperlakukan manusia secara manusiawi dengan kata lain memanusiakan manusia, mengambil langkah-langkah harmonis dengan semua pemangku kepentingan, partisipasi serta lingkungan dimana perusahaan beraktivitas.

Bisnis perspektif Al-Quran yang terambil baik dari term *tijarah*, *al-bai*, *isyarâ*, *tadâyantum*, sesungguhnya tidak hanya bersifat material yang bertujuan mendapatkan dan mencari keuntungan material semata, tetapi selain bersifat material juga bersifat nonmaterial, bahkan mengutamakan dan lebih meliputi hal yang bersifat kualitas dan nonmaterial. Aktivitas bisnis dilakukan tidak hanya semata sesama manusia tetapi lebih dari itu juga dilakukan antara manusia dengan Allah swt., bahwa bisnis dilakukan harus dengan kecermatan dan ketelitian dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian. Bisnis dilarang dilakukan dengan cara kebohongan, manipulasi, hanya karena keinginan untuk mendapatkan profit semata. (Muhammad, 2013)

Prinsip etika bisnis perspektif Al-Quran : Pertama, tidak boleh melakukan bisnis yang memuat komponen ribawi (QS. 2:275). Kedua, tidak boleh melakukan bisnis dengan proses yang batil (QS. 4:29). Kegiatan bisnis harus berdasarkan atas ketulusan dan kejujuran antara pihak tanpa ada yang dirugikan. Ketiga, kegiatan bisnis juga harus berfungsi sosial yaitu melalui zakat, infak dan sedekah (QS. 9:103). Keempat, kegiatan bisnis melarang melakukan pengurangan kewenangan atas komoditas atau barang yang diperoleh melalui proses media timbangan atau takaran, hal tersebut merupakan wujud

kesewenang-wenangan (QS. 11:85), karena itu dalam kegiatan bisnis, timbangan ataupun takaran wajib dicukupkan (QS. 2:205, QS. 7:85). Kelima, kegiatan bisnis wajib menaati nilai keselarasan atau keseimbangan ekonomi maupun keseimbangan sosial, kebaikan dan keselamatan serta tidak mengizinkan kegiatan pengrusakan dan perilaku ketidakadilan. Keenam, para pelaku kegiatan bisnis tidak diizinkan melakukan perbuatan kezaliman (curang) baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sesama pebisnis lainnya. (QS.2:205, QS. 7:85). (Nawatmi, 2010).

Nawatmi Sri (Nawatmi, 2010) menjelaskan ada 15 (lima belas) prinsip etika bisnis sesuai anjuran Nabi S.a.w., sebagai berikut: Kesatu, kejujuran bahwa kejujuran merupakan prinsip yang sangat urgen dalam kegiatan bisnis. Syarat fundamental dalam melakukan kegiatan bisnis menurut Islam adalah kejujuran. Nabi S.a.w. sangat serius mengajarkan dan menganjurkan nilai-nilai kejujuran dalam kegiatan bisnis. Sebagai mana sabdanya: "Tidak diperkenankan seseorang yang Islam melakukan penjualan produk jualan yang mengandung cacat atau aib, sebelum menyampaikan cacat atau aib dari jualan tersebut" (H.R. Al-Quzwani). "Barang siapa mengelabui atau menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami" (H.R. Muslim). Nabi S.a.w. sendiri senantiasa berperilaku jujur dalam berbisnis. Beliau menganjurkan kepada semua pedagang untuk tidak menempatkan produk rusak pada bagian bawah kemudian produk bagus pada bagian atas. Kedua, Sosial bahwa dalam berbisnis diperlukan kesadaran akan urgennya aktivitas sosial suatu kegiatan bisnis. Para pebisnis perspektif Islam, sejatinya tidak hanya mengedepankan maksimalisasi profit, sebagaimana yang terjadi pada para pelaku ekonomi kapitalistis, tetapi sejatinya lebih mengedepankan sikap tolong menolong (*ta'awun*) sebagai indikasi sosial aktivitas bisnis. Gambangnya, melakukan kegiatan bisnis, tidak semata untuk mendapatkan keuntungan materi, akan tetapi lebih dari itu harus didasari atas kesadaran yaitu untuk memberi kemudahan kepada sesama melalui penyediaan barang bisnis.

Ketiga, peramah. Setiap praktisi bisnis, diharuskan berperangai ramah dalam kegiatan bisnisnya. Nabi S.a.w. menegaskan, "Allah swt mencurahkan rahmatNya kepada siapa saja nan peramah serta pengertian didalam menjalankan bisnis." (H.R. Bukhari dan Tarmizi). Keempat, dilarang bersumpah palsu. Nabi S.a.w. sangat giat mencegah setiap bisnismen mempraktekkan sumpah palsu dalam aktivitas bisnisnya. Nabi S.a.w. dalam satu HR. Bukhari, bersabda, 'dengan menggunakan sumpah palsu, barang dagangan bisa laku, namun hasilnya tidak mendapat berkah'. Kemudian pada HR. Abu Dzar Nabi S.a.w. mengingatkan akan siksa nan perih terhadap mereka para pelaku sumpah palsu pada kegiatan bisnisnya, kemudian di hari kiamat nanti tidak akan memperoleh perhatian dari Allah swt. (H.R. Muslim). Perbuatan sumpah palsu pada aktivitas bisnis hari ini masi sering dipraktekkan, sebab dianggap ampuh membuat pembeli yakin, yang pada akhirnya menjadikan daya beli atau

pemasaran meningkat. Akan tetapi, perlu untuk difahami, bahwa sesungguhnya walaupun keuntungan yang didapatkan berlipat ganda, tapi tidak membawah keberkahan.

Kelima, dilarang melakukan praktek bisnis najasy yaitu dengan merekayasa permintaan pembelian dengan harga tinggi melalui orang yang disiapkan untuk pura-pura melakukan permintaan pembelian dengan harga tinggi diatas harga pasar dengan tujuan supaya pembeli yang lain ikut membeli dengan harga yang tinggi tersebut. Nabi S.a.w. bersabda, 'Janganlah kalian mempraktekkan bisnis najasy. Keenam, dilarang menjelekkkan atau mencoreng bisnis sesama, dengan tujuan supaya pembeli beralih padanya. Nabi S.a.w. bersabda, "Janganlah ada di antara kalian seseorang menjual dengan tujuan untuk mencoreng atau menjelekkkan jualan sesamamu penjual" (H.R. Muttafaq ,alaih).

Ketujuh, dilarang melakukan praktek ihtikar, yaitu menimbun barang kemudian disimpan dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar pada saat harga naik. Nabi S.a.w. sangat mengancam praktek bisnis seperti itu.

Kedelapan, timbangan dan takaran harus benar. Dalam praktek perniagaan, timbangan dan takaran harus diprioritaskan. Allah swt berfirman: 'Celakalah mereka yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi' (QS. 83: 112). Kesembilan, dilarang melakukan aktivitas bisnis yang mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah swt . Allah berfirman , 'Orang yang tidak dilalaikan oleh kegiatan bisnis karna berzikir kepada Allah, dan dari menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada suatu hari dimana ketika itu hati dan penglihatan menjadi goncang'. Kesepuluh, menyegerakan membayar upah karyawan, yaitu sebelum kering keringatnya. Bersabda Nabi S.a.w., "Bayarkanlah upah karyawan sebelum keringatnya kering". Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa tidak boleh pembayaran upah ditunda tunda tetapi harus disegerahkan. Upah dibayarkan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kesebelas, dilarang melakukan monopoli.

Diantara problem ekonomi sistem kapitalis adalah dengan membolehkannya sistem monopoli dan oligopoli. Sebagai contoh sederhana dari sistem tersebut ialah eksploitasi atau penguasaan hak milik sosial pada orang tertentu misalnya: udara, air, tanah beserta kandungan isinya seperti mineral dan barang tambang lainnya. secara pribadi orang tersebut meraup keuntungan melimpah dengan tidak mengasih peluang untuk individu lain dalam melakukan hal yang sama. Hal Ini dalam Islam dilarang. Keduabelas, dilarang menjalankan bisnis pada situasi yang berbahaya (mudharat) yang bisa mengancam serta merusak kehidupan sosial maupun individu. Seperti , dilarangan berbisnis senjata saat terjadi kekacauan (chaos) politik.

Ketiga belas, dilarang berbisnis barang yang haram, misalnya: anjing, babi, minuman keras, ekstasi,

dan yang sejenisnya dan dianjurkan menjual komoditi bisnis yang suci dan halal. Sabda Nabi S.a.w.; " bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung."(HR. Jabir). Keempatbelas, hendaknya jual beli atau bisnis dijalankan secara suka rela, yaitu dengan tidak ada pemaksaan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jual beli yang berlaku dengan sukasama suka di antara kamu" (QS. 4: 29).

Kelimabelas, melunasi pinjaman sesegerah mungkin. Nabi S.a.w. mengagumi seorang islam yang bersungguh sungguh dalam pelunasan utangnya. Nabi S.a.w. bersabda , "Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya" (H.R. Hakim). Menerima penundaan waktu pelunasan piutang kepada yang berhutang bila belum mempunyai kemampuan membayar. Nabi S.a.w. bersabda, "Barang siapa yang menanggguhkan pembayaran piutang atas orang yang kesulitan membayar hutangnya atau membebaskannya, maka Allah akan memberikan naungan di bawah naungan- Nya pada hari dimana ketika itu tidak ada naungan melainkan naungan-Nya. (HR. Muslim). Selanjutnya bisnis yang dijalankan bebas dari riba. Allah befirman, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. Al-Baqarah: 278). Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275). Karenanya Allah beserta Rasul-Nya menyampaikan perang dengan riba.

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh (Nawatmi, 2010) dan (Desy Mustika Ramadani, 2020), secara umum prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Prinsip Aqidah, yaitu pelaku bisnis akan menjaga perilakunya dari perkara yang tidak sesuai dengan syari'ah dengan penyerahan diri kepada Allah SWT.
2. Prinsip Siddiq, sifat siddiq melahirkan rasa tanggung jawab atas semua tindakan dalam hal bermuamalah.
3. Prinsip Fathanah, sifat ini akan melahirkan kebijaksanaan berfikir dan berbuat sehingga menghasilkan keputusan yang memperlihatkan profesionalitas yang dilandaskan atas sikap akhlaq sebagaimana akhlaq Nabi S.A.W..
4. Prinsip Amanah/jujur, jalinan bisnis yang dilandaskan pada nilai kejujuran akan melahirkan kepercayaan sebagai hal yang mendasar dari segala jalinan bisnis.
5. Prinsip Tabligh, kecakapan berkomunikasi dalam kata tabligh memperlihatkan proses penyampaian sesuatu dalam memengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.
6. Dilarangan menjalankan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan syari'ah, seperti :
 - a) Menjual produk dan jasa yang haram.
 - b) Gharar, yaitu proses jual beli yang mengandung unsur penipuan seperti akad transaksinya tidak jelas, bentuk serta harga tidak jelas.
 - c) Tadlis, gharar yaitu manipulasi harga yang ditetapkan tidak sesuai rata-rata harga yang ada baik penetapan lebih rendah maupun penetapan lebih tinggi sedangkan

tadlis merupakan penipuan dengan menggelabui cacat yang ada pada suatu barang yang hendak diperjual belikan.

d) Riba, yaitu nilai kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar menukar barang.

e) Ihtikar, yaitu pemenehmbunan barang dagan bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar di masa yang akan datang saat harga naik. f) Manipulasi timbangan ataupun takaran dalam bertransaksi. Etika Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syari'ah

Bank menurut bahasa diambil dari bahasa Itali, yaitu *banco* yang berarti meja. Pemakaian istilah ini bermula dari kenyataan sehari hari yaitu semua proses dan transaksi dari dulu sampai saat ini dan kemungkinan besar juga di masa masa yang akan datang dilakukan di atas meja. Dalam bahasa arab, istilah *mashrof* untuk bank banyak digunakan yang artinya tempat pertukaran harta, baik dengan mengambil atau menitipkan atau selain untuk muamalat. (Adriani, 2021).

Bank sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Institusi penghimpun uang dari masyarakat kemudian membagikannya kembali kepada masyarakat, dikenal dalam literatur Islami sebagai *baitul mal* atau *baitul tamwil*. Penyebutan lain yang sering digunakan untuk Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademis kata Islam dan Syari'ah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. (Brawijaya, 2019)

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah pemberian pinjaman kredit dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan perputaran uang, yang kegiatannya mengikuti kaidah syari'at Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi S.A.W., dengan di antara fungsi perbankan syari'ah yaitu:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat.
2. Menyalurkan dana pada masyarakat.
3. Peladanan jasa perbankan. (Bekti Widyaningsih, 2022).

Aktualisasi standar etika ekonomi islam pada industri perbankan syari'ah di Indonesia sebagaimana dikutip oleh (Afrida Putritama, 2018) harus sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah, maka dewan pengawas syari'ah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap aktualisasi prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan meliputi ; a. Wadiah b. Mudharabah c. Murabahah d. Musyarakah e. Istisna' f. Salam g. Ijarah h. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik i. Qard.
2. Prinsip pendanaan. Prinsip pendanaan meliputi; a. Deposit Syari'ah b. Tabungan Syari'ah (Bekti Widyaningsih, 2022).

Adapun etika ekonomi islam yang dapat diaktualisasikan bank Syari'ah dalam pelaksanaan

pendanaan tersebut yaitu mengikuti prinsip etika bisnis sesuai Al-Quran : Pertama, tidak melakukan bisnis yang memuat komponen ribawi (QS. 2:275). Kedua, tidak melakukan bisnis dengan proses yang batil (QS. 4:29). Yaitu kegiatan bisnis berdasarkan atas ketulusan dan kejujuran antara pihak tanpa ada yang dirugikan. Ketiga, kegiatan bisnis juga berfungsi sosial yaitu melalui pengeluaran zakat, infak dan sedekah (QS. 9:103). Keempat, kegiatan bisnis wajib menaati nilai keselarasan atau keseimbangan ekonomi maupun keseimbangan sosial, kebaikan dan keselamatan serta tidak mengizinkan kegiatan pengrusakan dan perilaku ketidakadilan. Kelima, para pelaku kegiatan bisnis tidak diizinkan melakukan perberbuatan kezaliman (curang) baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sesama pebisnis lainnya. (QS.2:205, QS. 7:85).

Aktualisasi prinsip etika ekonomi islam tersebut pada perbankan syari'ah menjadi syarat mutlak yang wajib dipatuhi sesuai petunjuk syari'at Islam sekaligus sebagai identitas yang membedakan antara bank syari'ah dan bank konvensional, sehingga jika perbankan syari'ah tidak cukup memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi islam maka akan kehilangan nilai tambah yang ada padanya jika dibandingkan dengan bank konvensional yang pada akhirnya bisa membahayakan kontinuitas perbankan syari'ah pada masa masa yang akan datang. Oleh karena itu bank syari'ah sebagai bank modern dalam mengelola kegiatan operasinya wajib seutuhnya mematuhi hukum Syari'ah Islam berasakan Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W., dengan menegaskan penerapan perilaku etis tersebut pada semua bidang aktivitas perbankan.

4. SIMPULAN

Perbankan syari'ah suda seharusnya mengaktualisasikan etika ekonomi islam dengan konsisten dalam semua sistem dan transaksi, serta kontrak perjanjian, dan entitas keuangan. Karena jika etika yang diterapaka tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, maka akan merusak reputasi, pendanaan dan sistem yang dikelola lembaga tersebut serta menyebabkan krisis kepercayaan dan kepuasan atau pengakuan di kalangan pengguna yang sebagian besar beragama Islam. Adapun etika ekonomi islam yang dapat diaktualisasikan bank Syari'ah dalam pelaksanaan pembiayaan dan pendanaan yaitu prinsip etika bisnis sesuai Al-Quran : Pertama, tidak melakukan bisnis yang memuat komponen ribawi (QS. 2:275). Kedua, tidak melakukan bisnis dengan proses yang batil (QS. 4:29), yaitu kegiatan bisnis berdasarkan atas ketulusan dan kejujuran antara pihak tanpa ada yang dirugikan. Ketiga, kegiatan bisnis juga berfungsi sosial yaitu melalui pengeluaran zakat, infak dan

sedekah (QS. 9:103). Keempat, kegiatan bisnis wajib menaati nilai keselarasan atau keseimbangan ekonomi maupun keseimbangan sosial, kebaikan dan keselamatan serta tidak mengizinkan kegiatan pengrusakan dan perilaku ketidakadilan. Kelima, para pelaku kegiatan bisnis tidak diizinkan melakukan perberbuatan kezaliman (curang) baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sesama pebisnis lainnya. (QS.2:205, QS. 7:85).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2021). ETIKA KERJA ISLAMI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syari'ah* Vol 5 No. 2 . Juli – Desember2021, 5(2), 1–11.
- Afrida Putritama. (2018). AKTUALISASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI. *JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1 / TAHUN 2018*, VII.
- Bekti Widyaningsih, N. G. (2022). Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syari'ah. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* | Vol. 4 No.1 Juni 2022, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- Brawijaya, W. Y.; A. (2019). PERBANDINGAN AKTUALISASI KODE ETIK SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH DAN BTN SYARIAH). *Jurnal Nisbah* Vol. 5 No. 1 | Tahun 2019 | 30, 1–18.
- Desy Mustika Ramadani, S. R. (2020). PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM. *Dirasat*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2020 P- ISSN 1907-8099 | E-ISSN 2715-288X, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syari'ah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Jufrizen. (2016). ANALISIS ETIKA KERJA BERBASIS ISLAM PADA BANK SYARIAH DI KOTA MEDAN. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – Universitas Malikussaleh* ISBN : 978-602-14708-2-4 435, IV, 435–456.
- Kirom, C. (2018). Etos Kerja Dalam Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697>
- Muhammad, M. (2013). Kesatuan Bisnis dan Etika dalam al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syari'ah. *Tsaqafah*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.40>
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam [Business Ethics in Islamic Perspective]. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 50–59.
- Nilda Miftahul Janna, A. (2018). Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33193/2/Muhammad Taufik - Etika Perspektif ANTOLOGI.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33193/2/Muhammad%20Taufik%20-%20Etika%20Perspektif%20ANTOLOGI.pdf)
- Rahmanto, E. (2016). Pengaruh Etika Kerja Islam Dan Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference*, 2(2), 396–403. <https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/46-MM-EFENDI-RAHMANTO-PENGARUH-ETIKA-KERJA-ISLAM-DAN-KEPUASAN-KERJA.pdf>
- Syaepul Manan. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, XV(2), 1.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. (2008). 76(3), 61–64.